



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN
**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR : KEP. 312 /M.PPN/11/2002
TENTANG
PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT SECTOR
PROJECT DAN POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT SECTOR PROJECT
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terjadi krisis tenaga listrik akibat adanya hambatan (bottleneck) di saluran transmisi dan gardu induk serta rendahnya pemanfaatan sumber energi terbarukan (*renewable energy*), diperlukan upaya penanggulangan melalui pembangunan jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV sepanjang 517 kms serta gardu induk dengan kapasitas 410 MVA di sistem Kalimantan dan Jawa Bali serta pembangunan pusat listrik tenaga air skala mini dan mikro serta pusat listrik tenaga panas bumi tersebar dengan kapasitas 90 MW di beberapa Kawasan Timur Indonesia.
- b. Bahwa dalam melaksanakan implementasi U.U. No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang berkaitan dengan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, diperlukan sistem manajemen korporat yang berbasis telematika untuk menunjang struktur industri ketenagalistrikan yang transparan, adil dan kompetitif.
- c. Bahwa sumber pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri masih dibutuhkan untuk mendukung pembangunan fasilitas ketenagalistrikan tersebut.

- d. Bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b diatas diperlukan penunjukan delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait.
- e. Bahwa pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 - 2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP.009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT SECTOR PROJECT* DAN *POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT SECTOR PROJECT* DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK.
- PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi *Renewable Energy Development Sector Project* dan *Power Transmission Improvement Sector Project* dengan Asian Development Bank pada tanggal 11 – 12 Nopember 2002 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi *Renewable Energy Development Sector Project* dan *Power Transmission Improvement Sector Project* dengan Asian Development Bank tersebut kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Meteri Keuangan.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi dengan Asian Development Bank tersebut di atas dibebankan kepada anggaran PT. PLN (Persero).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Nopember 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ma



KWILCKIAN GIE

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Perekonomian
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 312 /M.PPN/11/2002
TANGGAL : 11 Nopember 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI *RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT SECTOR
PROJECT* DAN *POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT SECTOR PROJECT*
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK**

1	Luluk Sumiarso Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi	Sebagai Ketua
2	Suyono Dikun Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas	Sebagai Wakil Ketua
3	Mardrianto Kadri Direktur Bina Program Ketenagalistrikan, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi	Sebagai Anggota
4	Ratna Arianti Direktur Energi Baru Terbaharukan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi	Sebagai Anggota
5	Gumilang Hardjakoesoema Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas	Sebagai Anggota
6	Syahrial Loetan Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas	Sebagai Anggota
7	Hardiv Situmeang Direktur Perencanaan, PT. PLN	Sebagai Anggota
8	Parno Isworo Direktur Keuangan, PT. PLN	Sebagai Anggota
9	Bambang Hermianto Direktur Operasi, PT. PLN	Sebagai Anggota
10	Edi Karsanto Direktur Dana Luar Negeri, Departemen Keuangan	Sebagai Anggota

- 11 Teguh Wiyono
Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman
Departemen Keuangan
- 12 Dharma Bhakti
Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
Departemen Keuangan

Sebagai
Anggota

Sebagai
Anggota

wa
**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 312 /M.PPN/11/2002
TANGGAL : 11 Nopember 2002

**SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS YANG MEMBANTU TIM DELEGASI
DALAM NEGOSIASI
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT SECTOR PROJECT DAN
POWER TRANSMISSION IMPROVEMENT SECTOR PROJECT
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK**

1	Mardrianto Kadri Direktur Bina Program Ketenagalistrikan, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE)	Sebagai Ketua
2	Hardiv Situmeang Direktur Perencanaan PT. PLN	Sebagai Wakil Ketua
3	Ratna Arianto Direktur Energi Baru Terbaharukan Ditjen. LPE	Sebagai Anggota
4	Parno Isworo Direktur Keuangan PT. PLN	Sebagai Anggota
5	Jadhie J. Ardajat Kasubdit Tenaga Listrik, Bappenas	Sebagai Anggota
6	Eddy Satriya Kasubdit Energi, Bappenas	Sebagai Anggota
7	Obrian Saragih Kasubdit Multilateral II, Bappenas	Sebagai Anggota
8	Hasril Kasubdit Investasi dan Pendanaan, Ditjen LPE	Sebagai Anggota
9	Mochamad Noer Hidayat Kasubdit Penyediaan Program, Ditjen LPE	Sebagai Anggota
10	Indarti Kasubdit Usaha EBT, Ditjen LPE	Sebagai Anggota
11	Rahmat Rozali Kepala Seksi Pendanaan, Direktorat Bina Program Ketenagalistrikan, Ditjen LPE	Sebagai Anggota
12	Theo Herutomo Kepala Bagian Perencanaan, Listrik dan Pemanfaatan Energi Deprtemen ESDM	Sebagai Anggota

13	Nyoman S. Kasubdit PHLN IV, Departemen Keuangan	Sebagai Anggota
14	Berlan Suherman Staf Kasubdit PHLN, Departemen Keuangan	Sebagai Anggota
15	Dadih Kasubdit Investasi BUMN II, Departemen Keuangan	Sebagai Anggota
16	Hambali Staf Kasubdit BUMN II, Departemen Keuangan	Sebagai Anggota
17	Muhardjono Ahli Utama/Manajemen Proyek, PT. PLN	Sebagai Anggota
18	Iman Santoso Ahli Utama Strategi Pemasaran, PT. PLN	Sebagai Anggota
19	Yusuf Hamdani Direktorat Pemasaran dan Distribusi, PT. PLN	Sebagai Anggota
20	Christiono Direktorat Pemasaran dan Distribusi, PT. PLN	Sebagai Anggota
21	Prianda Direktorat Pemasaran dan Distribusi, PT. PLN	Sebagai Anggota
22	Djoko Prasetyo Direktorat Perencanaan, PT. PLN	Sebagai Anggota
23	Tungkot Simurankir Direktorat Keuangan, PT. PLN	Sebagai Anggota
24	Sri Fortuna Direktorat Keuangan, PT. PLN	Sebagai Anggota
25	Didi Poeriadi Direktorat Operasi, PT. PLN	Sebagai Anggota

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ma


KWIK KIAN GIE